

# **PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO**

**Oleh :  
Jon Herizal, S.H.**

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana seluruh warga yang tinggal dan menetap dalam wilayah Indonesia harus menjunjung tinggi hukum untuk menciptakan keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan.

Setiap warga Negara Indonesia wajib mengikuti peraturan yang berlaku. Namun, masih ada juga yang lalai atau sengaja tidak mengikuti peraturan yang telah diatur atau melawan hukum, bahkan mengganggu hak orang lain maupun masyarakat. Menurut Zainal Asikin hukum dapat digolongkan yaitu: "Hukum menurut sumber, yakni hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat dan hukum yurisprudensi"<sup>1</sup>

Merupakan peraturan yang harus ditaati dan dijaga serta tidak dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja guna mengatur perilaku individu maupun kelompok, hal ini sependapat dengan R. Soeroso dalam Zainal Sadikin bahwa: "Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.85.

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hal,14.

Melanggar hukum merupakan perbuatan melawan hukum, menurut Van Hamel dalam Eddy O.S Hiariej bahwa:

“Melawan hukum bearti bertentangan dengan hukum atau merusak hak orang lain”.<sup>3</sup>

Setiap orang yang melawan hukum akan dikenakan sanksi, sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, sanksi yang diterima pelanggar hukum dapat berupa hukuman pidana yakni tutupan, denda, kurungan, penjara dan hukuman mati, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam proses pemberian hukuman pidana, maka harus melalui proses peradilan yang dilakukan oleh lembaga dan aparatur yang berwenang dari sistem peradilan pidana yang berawal dari tahap Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, V.N Pilla merumuskan sistem peradilan pidana yaitu:

“Sistem peradilan pidana diartikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur”.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat dimana terpidana tinggal dan menjalankan aktivitas sehari-hari, dilakukan pembinaan serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku yang telah diperbuat. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat pembinaan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan baginya.

---

<sup>3</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. 5, Edisi. Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal.233.

<sup>4</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sitem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.10.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan, di lingkungan masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara, oleh karena itu masyarakat lebih mengenal penjara dari pada Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 10 KUHP ada dua macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara. Yang di maksud dengan pidana penjara menurut P.A.F Lamintang adalah: “suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan”.<sup>5</sup>

Pidana penjara bukan hanya membuat jera para terpidana melainkan juga membina dan memperbaiki para terpidana. Perlu diketahui bahwa sejak bulan April 1964, sebutan penjara di Indonesia telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan gagasan Saharjo yang pada waktu itu menjadi Menteri Kehakiman. Pada tanggal 5 Juli 1963 perkataan pemasyarakatan itu sendiri diucapkan oleh Saharjo, Rumusan dari mengenai tujuan pidana menurut Saharjo bahwa:

---

<sup>5</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika Jakarta, 2012. Hal.54.

“yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan”.<sup>6</sup>

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan, erat hubungannya dengan gagasannya untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai tempat untuk narapidana menjalankan hukuman yang diterima, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Sistem peradilan pidana 4 (empat) sub-sistem mempunyai peran masing-masing dan mempunyai tugas yang berbeda-beda, walaupun demikian tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah untuk menjegah kejahatan yang ada. Pencegahan kejahatan akan berhasil dengan adanya pembinaan, pada tahap Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat berhasil atau tidaknya narapidana di lakukan pembinaan sampai narapidana kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berguna dan tidak lagi melakukan kejahatan serta berguna di lingkungan masyarakat.

Narapidana adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan tidak selamanya orang yang bersalah itu tidak dapat merubah kehidupannya ke arah jalan yang benar. Memang terlalu sulit mengarahkan orang yang bersalah terutama orang yang telah jauh tersesat dalam kejahatan, sedangkan tenaga dan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal.32.

pikiran mereka masih dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Maka jalur yang dapat ditempuh untuk pendekatan diri terhadap mereka dan sesuai dengan tujuan pemidanaan di negara ini adalah melakukan pembinaan-pembinaan, dengan harapan mereka menyadari kesalahannya, dan tidak akan menggulangi perbuatan jahat serta dapat berintegrasi dan saling bekerja sama dengan masyarakat luas dalam menunjang pelaksanaan kehidupan yang benar. Pada saat narapidana sudah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat harus mampu menerima narapidana yang baru keluar, masyarakat di lingkungan tempat narapidana tinggal harus mampu menerima kembali mantan narapidana, tanggung jawab masyarakat terhadap narapidana menurut R.A. Koesnoen yaitu:

“masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tentram dan tenang. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan secara bersambung, yang semuanya merupakan suatu kesatuan gerak yang padat berdasarkan suatu asas dan menuju ke arah satu tujuan, mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, kepenjaraan dan akhirnya oleh masyarakat sendiri”.<sup>7</sup>

Dan menurut Oetoyo Usman mengemukakan bahwa:

“Tembok Lembaga Pemasyarakatan jangan lagi jadi tembok psikologis. tembok Lembaga Pemasyarakatan hendaknya diartikan sebagai tembok fisik saja, sedangkan secara psikologis tidak ada lagi tembok yang membatasi narapidana dengan masyarakat”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>C.Djisman samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2012. Hal.144

<sup>8</sup>Ibid., Hal.172.

Untuk terlaksananya pembinaan dengan baik, dalam Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki perlengkapan pembinaan dan dalam diri narapidana itu sendiri juga mempunyai keterampilan yang bisa berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan oleh karena itu untuk membuat narapidana itu bisa berkreasi Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan.

Narapidana yang menjalankan hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan, Memiliki hak dan kewajiban yang diterima. Kewajiban dari narapidana ialah menjalankan seluruh proses hukuman yang telah di putuskan oleh Pengadilan, sehingga narapidana kehilangan kemerdekaan, komunikasi pribadi, pelayanan, kepercayaan dan kreatifitasnya. Narapidana juga memiliki hak di Lembaga Pemasyarakatan salah satunya ialah berhak mendapatkan cuti menjelang bebas (CMB) yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf L. cuti menjelang bebas(CMB) merupakan bagian dari bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, salah satu tujuan cuti menjelang bebas (CMB) untuk memasyarakatan narapidana. Sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan:

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas-batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Cuti menjelang bebas (CMB) merupakan bagian dari bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dimana dalam pembinaan narapidana mereka tetapi diperlakukan sebagai anggota masyarakat juga sebagai makhluk Tuhan yang mulia dan masyarakat bisa membina dan membimbing narapidana agar mampu kembali kedalam lingkungan masyarakat dan narapidana juga tidak lagi melakukan perbuatan yang salah, pengertian Pembinaan cuti menjelang bebas (CMB) menurut Bahrudin Soejobroto menyebutkan:

“Biasanya yang diberikan pre release treatment atau cuti menjelang bebas (CMB) dalam dunia treatment of orisoners ialah pembinaan yang khusus direncanakan untuk jangka waktu tertentu sebelum periode pembinaan secara konstitusional berakhir pengembaliannya ke tengah masyarakat (dengan atau tanpa syarat)”.<sup>9</sup>

Dasar hukum syarat pemberian hak cuti menjelang bebas (CMB) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Syarat pemberian hak cuti menjelang bebas (CMB) di atur dalam Pasal 42A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan:

---

<sup>9</sup>Soerjobroto, Bahrudin, *Ilmu Pemasyarakatan (pandangan singkat)*, Akip, Jakarta, 1986. Hal.38.

- a. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. Lamanya cuti menjelang bebas (CMB) sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Dan syarat pemberian hak cuti menjelang bebas (CMB) di atur dalam Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, menyebutkan:

- a. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- c. Lamanya cuti menjelang bebas (CMB) sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Tata cara untuk pemberian cuti menjelang bebas (CMB) adalah sebagai berikut:


- a. Tim pengamat pemasyarakatan LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim pengamat pemasyarakatan dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali pemasyarakatan, mengusulkan pemberian cuti menjelang bebas (CMB) kepada kepala LAPAS;
- b. Apabila kepala LAPAS menyetujui usul tim pengamat pemasyarakatan LAPAS selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada kepala kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia;



- c. Kepala kantor wilayah atas nama menteri dapat menolak atau menyetujui tentang pemberian cuti menjelang bebas (CMB) setelah mempertimbangkan hasil sidang tim pengamat masyarakat;
- d. Apabila kepala kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia menolak tentang usulan cuti menjelang bebas (CMB) maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan tersebut memberi tahukan penolakan itu beserta alasannya kepada kepala LAPAS;
- e. Apabila kepala kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia menyetujui tentang usulan cuti menjelang bebas (CMB) maka dalam jangka waktu 14 (empat hari) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan kepada direktur jenderal masyarakat;
- f. Apabila direktur jenderal masyarakat menyetujui usulan pemberian cuti menjelang bebas (CMB) maka direktur jenderal masyarakat menerbitkan keputusan tentang cuti menjelang bebas (CMB).

Proses pengusulan cuti menjelang bebas (CMB) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1**  
**Prosedur pengusulan cuti menjelang bebas (CMB)**



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan pendidikan;
- b. Keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat;
- c. Serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pasyarakatan.

Pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas di Lembaga Pasyarakatan kelas IIB Bangko sudah dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku, dan Cuti Menjelang bebas (CMB) dilaksanakan Untuk mengurangi over kapasitas jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIB Bangko. Dalam pelaksanaanya ternyata narapidana lebih memilih untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat (PB) karena dukungan dari keluarga dan lebih menguntungkan dari pada cuti menjelang bebas (CMB) yang hanya dapat dijalani dengan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir yakni paling lama 6 (enam) bulan. Adapun Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas (CMB) terhadap narapidana di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIB Bangko adalah kurangnya pengetahuan dari narapidana tentang syarat-syarat Cuti Menjelang bebas (CMB), keinginan dan motivasi yang

kurang dari narapidana untuk mendapatkan Cuti Menjelang Bebas dan tidak adanya jaminan dari pihak keluarga narapidana oleh sebab itu hak cuti menjelang bebas (CMB) tidak bisa di berikan kepada narapidana.